

VERBAL





- | | | | |
|----------------------|-----------------|--|-------------------|
| 1. Dikerjakan Oleh : | BPKAD Kota Bima | 4. Diterima di Penerimaan Surat | : Bagian Hukum |
| 2. Diperiksa oleh : | Bagian Hukum | 5. Dinomori oleh | : Bagian Hukum |
| 3. Diedarkan oleh : | BPKAD Kota Bima | 6. Diketik oleh | : BPKAD Kota Bima |
| | | 7. Ditaklik/Dikaji oleh | : Bagian Hukum |
| | | 8. Dikirim oleh | : BPKAD Kota Bima |
| | | 9. Verbal dan Pertinggal Disimpan oleh | : Bagian Hukum |




DIAJUKAN PADA TANGGAL : 2019

Perihal/Judul Naskah : PERATURAN WALIKOTA BIMA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN DI KOTA BIMA.

Kota Bima,

2019

No	Jabatan	Paraf	Tanggal
1	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2	Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bima		
3	Kepala BPKAD Kota Bima		
4	Kabag. Hukum Setda Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH :
 WALIKOTA BIMA, 

 MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN DI KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan kepada Pemerintah Daerah Lainnya atau dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah Lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dan kepada partai politik;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka Peraturan Walikota Bima Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan di Kota Bima sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan di Kota Bima sudah tidak sesuai dengan dinamika pengaturan pengelolaan bantuan keuangan, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan di Kota Bima;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

fa d 4 9/8

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4927) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

J. d. n. q. a

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 161);
17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2011 Nomor 119);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN DI KOTA BIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Partai Politik adalah Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima yang diberikan kepada Pemerintah Kelurahan, Pemerintah Daerah Lainnya dan Partai Politik.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.



4. Daerah adalah Kota Bima.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima.
7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
8. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
9. Walikota adalah Walikota Bima.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.
11. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik, yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Kota Bima yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.
12. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Bima selaku pengguna anggaran.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Bima selaku Pengguna anggaran yang juga melaksanakan pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
16. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
17. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

Handwritten signature

18. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPKD untuk permintaan pembayaran langsung.
19. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PD.
20. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PPKD.
21. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
22. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
23. Kebijakan Umum Anggaran, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.
25. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
26. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
27. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

ferdi n @

28. Surat Penyediaan Dana, yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
29. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
30. Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan di lingkup Pemerintah Kota Bima.
31. Pemerintah Daerah Lainnya adalah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya.
32. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang selanjutnya disebut Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima.
33. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima.
34. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Bima.
35. Bagian Hukum Sekretariat Daerah, yang selanjutnya disebut Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bima.
36. Komisi Pemilihan Umum, yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Bima.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN ASAS UMUM

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan bantuan keuangan ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan keuangan.

Bagian Kedua

Asas Bantuan Keuangan

Pasal 3

Asas umum bantuan keuangan mencakup :

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. ekonomis;

f a r d a r a @

- d. transparansi;
- e. akuntabilitas;
- f. keadilan;
- g. kepatutan; dan
- h. manfaat.

Pasal 4

- (1) Efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan pencapaian keluaran yang maksimal dengan penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan pencapaian hasil program dari target yang telah ditetapkan, yaitu membandingkan antara keluaran dengan hasil.
- (3) Ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan perolehan masukan (input barang dan jasa) dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- (4) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan langkah keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya mengenai pengelolaan bantuan keuangan.
- (5) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan bantuan keuangan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
- (6) Keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban atas penggunaan bantuan keuangan yang didasarkan pertimbangan yang obyektif.
- (7) Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g merupakan penjabaran pengelolaan bantuan keuangan yang dilaksanakan secara realistis dan proporsional.
- (8) Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h merupakan pelaksanaan bantuan keuangan yang sejalan dengan prioritas yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Handwritten signature or initials in blue ink.

Bagian Ketiga

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan melalui dana transfer.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. Pemerintah Kelurahan;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - c. Partai Politik.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan dalam bentuk bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan keuangan.
- (5) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Walikota dan wajib digunakan sesuai peruntukannya.
- (6) Walikota dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD Pemerintah Daerah lainnya.

BAB III

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN DAN
PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

Bagian Kesatu

Penganggaran

Pasal 6

- (1) Walikota dapat memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kelurahan dengan pertimbangan tertentu.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria antara lain:
 - a. kemampuan keuangan daerah;
 - b. mendukung kebijakan strategis dan unggulan daerah;
 - c. kebutuhan Pemerintah Kelurahan; dan
 - d. pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dianggarkan melalui rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Berdasarkan KUA dan PPAS, PPKD mencantumkan bantuan keuangan dalam RKA-PPKD.
- (3) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kelurahan dapat mengajukan permohonan bantuan keuangan kepada Walikota.
- (2) Permohonan bantuan keuangan dari Pemerintah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh Camat.
- (3) TAPD mengoordinasikan dan mengnyinergikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam proses penyusunan APBD.

Pasal 9

- (1) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kelurahan dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Kelurahan, Pemerintah Daerah Lainnya dan Partai Politik, obyek belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Kelurahan dan rincian obyek bantuan keuangan Pemerintah Kelurahan yang berkenaan pada RKA-PPKD.
- (2) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah lainnya dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Kelurahan, Pemerintah Daerah Lainnya dan partai politik, obyek belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah lainnya dan rincian obyek belanja bantuan keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lainnya yang berkenaan pada RKA-PPKD.

Bagian Kedua

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 10

Pelaksanaan Anggaran Bantuan Keuangan berdasarkan atas DPA-PPKD yang telah disahkan melalui persetujuan Sekretaris Daerah.



Pasal 11

- (1) PPKD, Bendahara Pengeluaran, Pemerintah Kelurahan dan Pemerintah Daerah Lainnya yang menerima dan menguasai uang yang bersumber dari bantuan keuangan wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan bantuan keuangan dalam APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud.

Pasal 12

- (1) Penatausahaan bantuan keuangan dilaksanakan berdasarkan DPA-PPKD yang telah ditetapkan.
- (2) Bantuan keuangan disalurkan setelah ditetapkannya Keputusan Walikota.
- (3) Bantuan keuangan disalurkan melalui mekanisme transfer /pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum penerima bantuan keuangan dan dapat dilaksanakan secara bertahap.
- (4) Penerima bantuan keuangan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan yang disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab.
- (5) Surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar untuk penyaluran tahap berikutnya.

Pasal 13

- (1) Setelah DPA-PPKD dan Anggaran Kas ditetapkan, PPKD menerbitkan SPD.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk pengajuan SPP.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan SPP-LS.

Pasal 14

Penerbitan dan pengajuan SPP-LS dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari PPKD dalam rangka pembayaran langsung bantuan keuangan dengan melampirkan persyaratan:

- a. surat permohonan bantuan keuangan;
- b. salinan nomor rekening kas daerah/kas kelurahan;
- c. pakta integritas; dan
- d. surat pernyataan tanggung jawab.



Pasal 15

- (1) Dokumen SPP-LS diverifikasi oleh pejabat penatausaha keuangan PPKD.
- (2) Setelah dokumen SPP-LS dinyatakan lengkap dan sah, PPKD menerbitkan SPM-LS.

Pasal 16

Setelah SPM-LS diterbitkan, PPKD mengajukan kepada kuasa BUD untuk menerbitkan SP2D sebagai dasar pencairan dana.

Bagian Ketiga

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 17

- (1) Penerima bantuan keuangan bersifat umum dan khusus wajib menyusun serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan yang diterimanya.
- (2) Laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk laporan realisasi.
- (3) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota Cq. PPKD paling lama tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 18

- (1) PPKD menyusun laporan realisasi bantuan keuangan.
- (2) Realisasi bantuan keuangan dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan yang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Kelurahan, Pemerintah Daerah Lainnya dan Partai Politik.

Pasal 19

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan keuangan yang bersifat umum meliputi:
 - a. Keputusan Walikota tentang Penetapan Besaran Bantuan Keuangan;
 - b. bukti transfer bantuan keuangan; dan
 - c. surat permohonan bantuan keuangan

Handwritten signature in blue ink: f e s n q @

- (2) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan keuangan yang bersifat khusus meliputi:
- a. Keputusan Walikota tentang Penetapan Besaran Bantuan Keuangan;
 - b. pakta integritas yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima akan digunakan sesuai rencana anggaran;
 - c. bukti transfer bantuan keuangan; dan
 - d. surat pernyataan tanggung jawab.

Pasal 20

- (1) Penerima bantuan keuangan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan realisasi; dan
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).

Pasal 21

- (1) Dalam hal realisasi fisik kegiatan tidak mencapai 100% (seratus persen), sisa dana dapat digunakan kembali oleh Pemerintah Kelurahan dan Pemerintah Daerah Lainnya.
- (2) Terhadap kegiatan yang belum dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kelurahan dan Pemerintah Daerah Lainnya dapat menganggarkan kembali kegiatan tersebut pada tahun anggaran berikutnya untuk kegiatan yang sama sesuai proposal dan apabila pada tahun anggaran berikutnya masih terdapat sisa dana akibat tidak terlaksananya kegiatan, maka sisa dana dimaksud disetorkan kembali ke rekening kas umum Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal realisasi fisik telah mencapai 100% (seratus persen) dan terdapat efisiensi dana, maka sisa dana tersebut dikembalikan ke rekening kas umum Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 22

- (1) PPKD melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan keuangan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota.

fa a r v @

BAB IV
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Bagian Kesatu


Umum

Pasal 23

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang bersumber dari APBD diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
- (2) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (4) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD yang ditetapkan oleh KPU.
- (5) Bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.
- (6) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bantuan keuangan kepada partai politik juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik.
- (7) Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), antara lain berupa :
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. dialog interaktif;
 - d. sarasehan;
 - e. workshop; dan
 - f. kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.

Pasal 24

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) bertujuan untuk:
 - a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;



- c. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa; dan
 - d. Peningkatan kapasitas serta konsolidasi organisasi partai politik.
- (2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila.
- (3) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
- a. pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (4) Jenis pengeluaran kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembayaran honorarium;
 - b. pembayaran transport kegiatan;
 - c. akomodasi dan konsumsi; dan
 - d. pengadaan perlengkapan peserta kegiatan.

Pasal 25

- (1) Kegiatan operasional sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) berkaitan dengan:
- a. administrasi umum;
 - b. berlangganan daya dan jasa;
 - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
- a. keperluan alat tulis kantor;
 - b. rapat internal sekretariat;
 - c. transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat;
 - d. sewa kantor;
 - e. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan;

Handwritten signature or initials in blue ink.

- f. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik; dan
 - g. pengadaan barang inventaris, antara lain berupa: *furniture*, komputer dan mesin fotokopi.
- (3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
- a. telepon, internet dan listrik;
 - b. air minum sekretariat;
 - c. jasa pos dan giro;
 - d. surat-menyurat; atau
 - e. media cetak dan elektronik.
- (4) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan Pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
- a. penyimpanan data elektronik; dan/atau
 - b. penyimpanan data manual.
- (5) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
- a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
 - b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

Bagian Kedua

Perhitungan Bantuan Partai Politik

Pasal 26

- (1) Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat daerah yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah.
- (2) Bagi Pemerintah Daerah yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik telah melebihi Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada partai politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada partai politik tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri.

- (4) Menteri mendelegasikan kewenangan memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur untuk kenaikan bantuan keuangan partai politik tingkat Daerah.
- (5) Persetujuan Gubernur terhadap kenaikan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah dilakukan evaluasi APBD.
- (6) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan berdasarkan penilaian dan evaluasi yang dilakukan secara selektif sesuai dengan kriteria dan tidak mengganggu pelaksanaan program prioritas daerah.
- (7) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. kondisi kemampuan keuangan daerah;
 - b. nilai per suara bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. indeks kemahalan.

Bagian Ketiga

Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 27

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

Bagian Keempat

Pengajuan Bantuan Partai Politik

Pasal 28

- (1) Pengurus partai politik mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Ketua KPU dan Kepala Bakesbangpol atau sebutan lain.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik serta dilengkapi dengan lampiran persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir oleh Sekretaris KPU;



- b. susunan kepengurusan partai politik yang sah;
- c. rekening kas umum partai politik;
- d. nomor pokok wajib pajak (NPWP) partai politik;
- e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk Pendidikan Politik;
- f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- g. surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggung jawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.

Pasal 29

- (1) Dalam hal partai politik terjadi sengketa kepengurusan di tingkat pusat, di tingkat provinsi atau di tingkat Daerah, pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik dilakukan oleh susunan kepengurusan Partai Politik di tingkat provinsi dan di tingkat Daerah yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.
- (2) Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

Bagian Kelima

Verifikasi Kelengkapan Administrasi

Pasal 30

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (3) dilakukan oleh tim verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan Partai Politik tingkat Daerah.



- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Bakesbangpol.
- (3) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Bakesbangpol, BPKAD, Inspektorat, Bagian Hukum dan KPU.
- (4) Pembentukan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Biaya verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (6) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- (7) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat daerah kepada Walikota dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik.

Pasal 31

- (1) PPKD atas persetujuan Walikota menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- (2) Ketua atau sebutan lain partai politik menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui PPKD.
- (3) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.
- (4) Penyaluran bantuan keuangan bagi partai politik yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan telah menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun anggaran berjalan dapat dilakukan secara bertahap.

Bagian Keenam

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Partai

Pasal 32

- (1) Partai politik penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.

Handwritten signature in blue ink.

- (2) Partai politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.
- (3) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan.
- (5) Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.
- (6) Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (8) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain partai politik kepada Walikota.
- (9) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 33

- (1) Bagi partai politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

Handwritten signature or initials in blue ink.

Pasal 34

Format surat pernyataan, berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi, berita acara serah terima bantuan keuangan dan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf g, Pasal 30 ayat (6), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 32 ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 35

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu periode sebelumnya, diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu periode berikutnya.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi di DPRD berdasarkan hasil pemilu, maka dilakukan penyesuaian nilai bantuan keuangan partai politik.
- (3) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD hasil Pemilu periode sebelumnya dalam 1 (satu) tahun anggaran periode berikutnya.
- (4) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu periode berkenaan sampai dengan sisa waktu tahun anggaran periode berkenaan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bima Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan di Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 285) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan di Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2018 Nomor 410), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

fca a 2/20

(2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 8 Maret 2019

WALIKOTA BIMA, ✓



MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 8 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA, ✓



MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2019 NOMOR..469

f a m 9 @

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA BIMA

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN
DI KOTA BIMA

FORMAT SURAT PERNYATAAN, BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI, BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN
KEUANGAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

I. FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :

Jabatan : Ketua Umum/Ketua

Alamat :

2. Nama :

Jabatan : Sekretaris Jenderal/Sekretaris

Alamat :

3. Nama :

Jabatan : Bendahara

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

DPC
PARTAI ...

SEKRETARIS

BENDAHARA

(.....)

(.....)

Mengetahui,
KETUA UMUM

(.....)

Handwritten signature in blue ink

II. BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
.....

Pada hari ini tanggal bulan Tahun,
Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Bima
Nomor Tahun tanggal....., telah melaksanakan verifikasi
persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun ... yang
diajukan oleh DPC

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai
telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan
dari Pemerintah Kota Bima yang didasarkan pada hasil perolehan suara
pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Bima pada
Pemilihan Umum Tahun sebanyak..... suara sah X Rp.
..... =Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi
Bantuan Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)



III. BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN DPD/DPC PARTAI
TINGKAT DAERAH

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

NOMOR:

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... yang bertanda tangan
dibawah ini :

1. Wali Kota Bima atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah
Kota Bima selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai ... Kota Bima atau sebutan
lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan
Keuangan Partai Politik Tahun ... kepada DPC Partai ... Kota Bima sejumlah
Rp. ... (...) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari
Kuasa Bendahara Umum Daerah Bima melalui Rekening Bank DPD/DPC
Partai ... Kota Bima

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD melalui rekening kas umum
diterima oleh DPD/DPC Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA
DPC PARTAI.....
KETUA


(.....)

PIHAK PERTAMA
WALIKOTA BIMA

(.....)

BENDAHARA

(.....)



IV. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK..... TAHUN ANGGARAN

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp, yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal... bulan... tahun... sebagai berikut:

No	Jenis Pengeluaran	Jenis Kegiatan	Volume Kegiatan	Realisasi (Rp)	Ke t
1	2	3	4	5	6
A	Pendidikan Politik				
	Sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.				
B	Operasional Sekretariat				
	1. Administrasi Umum a. Keperluan Alat Tulis Kantor b. Rapat Internal Sekretariat c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik d. Transpor dalam rangka mendukung Kegiatan Operasional Sekretariat e. pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, antara lain berupa : furniture, komputer, mesin fotokopi; f. Sewa kantor; dan atau g. Honor tenaga administrasi sekretariat yang berkompeten dibidang pengelolaan keuangan				

[Handwritten signature]

	<p>2. Langganan daya dan jasa</p> <p>a. Telepon, internet dan Listrik</p> <p>b. Air Minum</p> <p>c. Jasa Pos dan Giro</p> <p>d. Surat menyurat dan atau</p> <p>e. Surat Kabar Mingguan dan harian</p>				
	<p>3. Pemeliharaan data dan arsip</p> <p>a. Penyimpanan data elektronik dan atau</p> <p>b. Penyimpanan data manual</p>				
	<p>4. Pemeliharaan peralatan kantor</p> <p>a. Pemeliharaan peralatan elektronik kesekretariatan dan atau</p> <p>b. Pemeliharaan peralatan inventaris sekretariat</p>				
c	SALDO			Rp.....	

Mengetahui
Ketua Umum

(.....)

Bendahara

(.....)

WALIKOTA BIMA,



MUHAMMAD LUTFI

